

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS / CHARTER OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
PT TUNAS ALFIN TBK (“Perseroan” / “Company”)**

<p>I. Landasan Hukum</p>	<p>I. Regulations Background</p>
<p>1. Undang - undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik 3. Anggaran Dasar Perseroan</p>	<p>1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies; 2. Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Company 3. The Company's Articles of Association</p>
<p>II. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan komisaris</p>	<p>II. Duties, Responsibilities and Authorities of the Board of Comissioners</p>
<p>1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. 2. Anggota Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian 3. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. 4. Menyetujui dan mengesahkan rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 5. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. 6. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.</p>	<p>1. The Board of Commissioners has the duty to supervise and be responsible for oversight of the management policy, the course of management in general, both regarding the Company and the Company's business, and provide advice to the Directors. 2. Members of the Board of Commissioners carry out their duties and responsibilities in good faith, full of responsibility, and prudence. 3. Under certain conditions, the Board of Commissioners must hold an annual General Meeting of Shareholders (GMS) and other GMS in accordance with their authorities as stipulated in the legislation and articles of association. 4. Approve and ratify the company's longterm plan and work plan and corporate budget prepared by the Board of Directors, in accordance with the provisions of articles of association. 5. The Board of Commissioners at any time during the working hours of the Company's office has the right to enter buildings and yards or other places that are used or controlled by the Company and have the right to check all books, letters and other evidence, check and match cash conditions and others and have the right to know all actions taken by the Board of Directors. 6. In order to support the effectiveness of the implementation of duties and responsibilities, the Board of Commissioners must establish an Audit Committee and may form other committees.</p>

<p>III. Keanggotaan Dewan Komisaris</p> <p>1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seseorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. Sebagai Perusahaan Publik, sekurang-kurangnya 30% dari Anggota Komisaris harus dari pihak Independen.</p> <p>2. Komisaris Independen</p> <p>a. Tidak bekerja untuk Perusahaan atau memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi bisnis Perusahaan dalam 6 bulan terakhir, kecuali jika untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen untuk masa berikutnya</p> <p>b. Tidak memiliki saham-saham baik secara langsung maupun tidak langsung dalam Perusahaan</p> <p>c. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama Perusahaan;</p> <p>d. Tidak memiliki bisnis langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan bisnis Perusahaan</p>	<p>III. Membership of the Board of Commissioners</p> <p>The Board of Commissioners consists of one or more members of the board of commissioners, if appointed more than a member of the Board of Commissioners, a person may be appointed as the President Commissioner. As a Public Company, at least 30% of the Commissioners must be from an independent party.</p> <p>2. Independent Commissioner</p> <p>a. Does not work for the Company or has the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the Company's business in the last 6 months, except for reappointment as an Independent Commissioner for the next period</p> <p>b. Do not own shares directly or indirectly in the Company</p> <p>c. Has no affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, Directors or the Company's major shareholders;</p> <p>d. Do not have direct or indirect business related to the Company's business</p>
<p>IV. Masa Jabatan</p> <p>1. Masa jabatan Dewan Komisaris adalah selama 5 (lima) tahun diangkat dan diberhentikan melalui RUPS</p> <p>2. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.</p> <p>3. Dalam hal anggota Komisaris Independen menjabat juga sebagai anggota Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali sebagai Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.</p>	<p>IV. Term of Service</p> <p>1. The term of office of the Board of Commissioners is for 5 (five) years to be appointed and dismissed through the GMS</p> <p>2. The Independent Commissioner who has served for 2 (two) periods of his term of service may be reappointed in the following period as the Independent Commissioner declares himself to remain independent to the GMS.</p> <p>3. In the case of members of the Independent Commissioner also serving as a member of the Audit Committee, the Independent Commissioner concerned can only be reappointed as the Audit Committee for 1 (one) period of the next term of office of the Audit Committee.</p>

V. Kebijakan Rapat	V. Meeting Policy
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan (6 kali dalam setahun). 2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. 3. Pengambilan keputusan rapat dengan musyawarah mufakat, jika tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. 4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris pada rapat diungkap pada laporan tahunan. 5. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat dibuat risalah rapat. <p>Piagam Dewan Komisaris ini dapat di review disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan perkembangan usaha Perseroan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. The Board of Commissioners must hold meetings at least 1 (one) time in 2 (two) months (6 times a year). 2. The Board of Commissioners must hold joint meetings with the Board of Directors periodically at least 1 (one) time in 4 (four) months. 3. Decision making for meetings with consensus agreement, if no consensus agreement is reached, then the decision is made based on the majority of votes. 4. The presence of members of the Board of Commissioners at the meeting should be disclosed in the annual report. 5. All matters discussed and decided at the meeting are made minutes of meeting. <p>This Charter of the Board of Commissioners can be reviewed in accordance with applicable regulations and the development of the Company's business</p>

**PIAGAM DIREKSI / CHARTER OF THE BOARD OF DIRECTORS
PT TUNAS ALFIN TBK (“Perseroan” / “Company”)**

<p>I. Landasan Hukum</p>	<p>I. Regulations Background</p>
<p>1. Undang - undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik 3. Anggaran Dasar Perseroan</p>	<p>1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies; 2. Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Company 3. The Company's Articles of Association</p>
<p>II. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi</p>	<p>II. Duties, Responsibilities and Authorities of the Board of Directors</p>
<p>1. Direksi bertugas melakukan pengurusan dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan, untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai anggaran dasar. 2. Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan anggaran dasar. 3. Setiap anggota Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab. 4. Menyusun rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja dan anggaran perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.</p>	<p>1. The Board of Directors is in charge of managing and fully responsible for the management of the Company, in the interests of the Company in accordance with the aims and objectives and representing the Company both inside and outside the court according to the articles of association. 2. The Board of Directors must hold an annual General Meeting of Shareholders (GMS) and other GMS as stipulated in legislation and articles of association. 3. Every member of the Board of Directors carries out their duties and responsibilities in good faith, full of responsibility. 4. Prepare the company's long-term plan and work plan and company budget in accordance with the provisions of the articles of association.</p>
<p>III. Kebijakan dan Kriteria</p>	<p>III. Policy and Criteria</p>
<p>1. Direksi terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang direktur, maka seseorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur. 2. Anggota Direksi : mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; cakap melakukan perbuatan hukum; memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.</p>	<p>1. The Board of Directors consists of a Director or more, if appointed more than a director, a person may be appointed as President Director. 2. Members of the Board of Directors: have good character, morals, and integrity; capable of carrying out legal actions; meet the requirements that must be fulfilled before and during his / her tenure; have a commitment to comply with laws and regulations; and have knowledge and / or expertise in the fields needed by the Company.</p>

IV. Masa Jabatan	IV. Term of Service
Masa jabatan Direksi adalah selama 5 (lima) tahun diangkat dan diberhentikan melalui RUPS	The term of office of the Board of Directors is for 5 (five) years to be appointed and dismissed through the GMS
V. Kebijakan Rapat	V. Meeting Policy
<ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. 2. Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris paling kurang 1(satu) kali dalam 4(empat) bulan. 3. Pengambilan keputusan rapat dengan musyawarah mufakat, jika tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. 4. Kehadiran anggota Direksi pada rapat diungkap pada laporan tahunan. 5. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat dibuat risalah rapat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. The Board of Directors must hold a Board of Directors meeting periodically at least 1 (one) time every month. 2. The Board of Directors must hold a joint meeting with the Board of Commissioners at least 1(one) time in 4 (four) months. 3. Decision making for meetings with consensus agreement, if no consensus agreement is reached, then the decision is made based on the majority of votes. 4. The presence of members of the Board of Directors at the meeting is revealed in the annual report. 5. All matters discussed and decided at the meeting are made minutes of meeting.

PIAGAM KOMITE AUDIT
(AUDIT COMMITTEE CHARTER)
PT TUNAS ALFIN Tbk

I. Maksud dan Tujuan

- a. Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-29/PM/2004 tentang "Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit" dan peraturan BAPEPAM nomor IX.1.5 mewajibkan Emiten untuk memiliki pedoman kerja Komite Audit (Audit Committee Charter / Piagam Komite Audit).
- b. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya.
- c. Piagam Komite Audit merupakan dokumen formal sebagai bentuk wujud komitmen dari Komisaris dan Direksi dalam usaha menciptakan kondisi pengawasan yang dalam PT Tunas Alfin Tbk.
- d. Piagam Komite Audit ini disusun sebagai pedoman agar Komite Audit dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat diterima oleh semua yang berkepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Peran dan Tanggung Jawab

- a. Melakukan pengawasan atas proses pelaporan keuangan dengan menekankan agar standar dan kebijaksanaan keuangan yang berlaku terpenuhi.
- b. Mengawasi audit laporan keuangan eksternal dan menilai mutu pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal.
- c. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya
- d. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal

- f. Melaporkan kepada Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi
- g. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Emiten atau Perusahaan Publik
- h. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan
- i. Membuat dan memperbaharui pedoman Komite Audit jika diperlukan.

III. Struktur

- a. Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris.
- b. Anggota Komite Audit terdiri dari orang-orang yang independen, seperti Komisaris yang tidak terlibat dalam pengurusan Perusahaan dan pihak-pihak yang terafiliasi.
- c. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen Perusahaan sebagai ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar Perusahaan.

IV. Syarat-syarat Keanggotaan

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik
- b. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan
- c. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan
- d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya
- e. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau Pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris
- f. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung
- g. Bukan merupakan karyawan kunci dalam 6 (enam) bulan terakhir

- h. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota dewan, Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama
- i. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan

V. Rapat dan Pertemuan


- a. Mengadakan rapat paling sedikit setiap tiga bulan
- b. Anggota komite audit harus menghadiri rapat-rapat ini, termasuk rapat dengan pihak luar yang diundang sesuai keperluan, seperti Komisaris, manajemen senior, kepala auditor internal dan auditor eksternal
- c. Rapat harus diadakan sesuai agenda yang telah disepakati
- d. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota
- e. Keputusan rapat komite audit diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat
- f. Setiap rapat dituangkan dalam risalah rapat

VI. Pelaporan

- a. Komite audit dapat diwakilkan oleh Ketua komite audit memberikan laporan langsung kepada Dewan Komisaris yang dapat diwakilkan oleh Presiden Komisaris
- b. Komite audit membuat laporan tahunan kepada Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan kegiatan komite audit dan dimuat pada laporan tahunan Perusahaan.

VII. Kinerja

- a. Setiap tahun kinerja komite audit harus dipantau secara independen
- b. Piagam Komite Audit direview secara berkala untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku maupun perubahan dalam penugasan dari Dewan Komisaris



p.t. tunas alfin Tbk.

CONVERTER OF ALUMINIUM FOIL, PAPER &
PAPER BOARD / VACUUM METALLIZING /
ROTOGRAVURE PRINTING / FLEXIBLE PACKAGING



ISO 22000 : 2005



CERTIFICATE NO. 19322

Liaison office: MENARA IMPERIUM LANTAI 28, Metropolitan Kuningan Superblok, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. No. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Phone : 6221-8317322 (6 Lines) Facsimile : 6221-8317683 E-mail : tunasalf@cbn.net.id, Website : www.tunasalfin.com
Factory : Jl. K.H. Agus Salim No. 9, Poris Plawad Cipondoh - Tangerang 15119 - Indonesia
Phone : 6221-5526268, 55792980, Facsimile : 6221-55791115

Jakarta, 20 Desember 2016

Nomor :1531/TA/XII/2016

Lampiran :

Perihal : Laporan Keterbukaan Informasi

Kepada Yth :

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo Kementerian - Keu RI

Jl.Lapangan Banteng Timur No.1-4

Jakarta 10710

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Keterbukaan Informasi sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT TUNAS ALFIN TBK.


Bidang Usaha: Perdagangan, Keagenan, Angkutan, Pembangunan, Industri dan Percetakan

Telepon: (021) - 8317322

Faksimili: (021) - 8317683

Alamat surat elektronik (e-mail): tunasalf@cbn.net.id

1.	Tanggal Kejadian	19 Desember 2016
2.	Jenis Informasi	Pembelian atau penjualan aset yang sifatnya penting (*sesuai dengan Lampiran POJK No. 31/POJK.04/2015



p.t. tunas alfin Tbk.

CONVERTER OF ALUMINIUM FOIL, PAPER &
PAPER BOARD / VACUUM METALLIZING /
ROTOGRAVURE PRINTING / FLEXIBLE PACKAGING




ISO 22000 : 2005



CERTIFICATE NO. 19322

Liaison office: MENARA IMPERIUM LANTAI 28, Metropolitan Kuningan Superblok, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. No. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Phone : 6221-8317322 (6 Lines) Facsimile : 6221-8317683 E-mail : tunasalf@cbn.net.id, Website : www.tunasalfin.com
Factory : Jl. K.H. Agus Salim No. 9, Poris Plawad Cipondoh - Tangerang 15119 - Indonesia
Phone : 6221-5526268, 55792980, Facsimile : 6221-55791115

3	Uraian Informasi	<ul style="list-style-type: none">i. Jenis Aset: Aset Tidak Bergerak berupa Tanah dan Bangunan dan Aset Bergerak berupa Mesin (“Aset”).ii. Nilai transaksi sebesar Rp. 55.000.000.000 (lima puluh lima miliar Rupiah).iii. PT Tunas Alfin Tbk. sebagai Pembeli dan PT Karya Indah Bersama sebagai Penjual.iv. PT Tunas Alfin Tbk. menyatakan bahwa antara PT Tunas Alfin Tbk. tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pihak PT Karya Indah Bersama.v. Sumber pendanaan untuk PT Tunas Alfin Tbk. berasal dari kas internal dan pinjaman Perseroan.
4.	Dampak kejadian, informasi tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	<p>Dengan adanya transaksi pembelian Aset yang dilakukan oleh PT Tunas Alfin Tbk. selaku Perusahaan Publik, dapat memberikan manfaat bagi kelangsungan usahanya dibidang Perdagangan, Keagenan, Angkutan, Pembangunan, Industri dan Percetakan.</p> <p>Hal tersebut dikarenakan Aset yang dibeli oleh PT Tunas Alfin Tbk. merupakan aset yang berhubungan langsung dengan bidang usaha PT Tunas Alfin Tbk. sehingga dengan adanya pembelian Aset tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kelangsungan usaha PT Tunas Alfin Tbk. sebagai Perusahaan Publik.</p>



p.t. tunas alfin Tbk.

CONVERTER OF ALUMINIUM FOIL, PAPER &
PAPER BOARD / VACUUM METALLIZING /
ROTOGRAVURE PRINTING / FLEXIBLE PACKAGING




ISO 22000 : 2005



CERTIFICATE NO. 19322

Liaison office: MENARA IMPERIUM LANTAI 28, Metropolitan Kuningan Superblok, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. No. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Phone : 6221-8317322 (6 Lines) Facsimile : 6221-8317683 E-mail : tunasalf@cbn.net.id, Website : www.tunasalfin.com
Factory : Jl. K.H. Agus Salim No. 9, Poris Plawad Cipondoh - Tangerang 15119 - Indonesia
Phone : 6221-5526268, 55792980, Facsimile : 6221-55791115

5.	Keterangan lain-lain	Akta Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor 06/2016 Akta Jual Beli Tanah Nomor 07/2016 Akta Jual Beli Aset Perusahaan No.18
----	----------------------	---



p.t. tunas alfin Tbk.

CONVERTER OF ALUMINIUM FOIL, PAPER &
PAPER BOARD / VACUUM METALLIZING /
ROTOGRAVURE PRINTING / FLEXIBLE PACKAGING



ISO 22000 : 2005



CERTIFICATE NO. 19322

Liaison office: MENARA IMPERIUM LANTAI 28, Metropolitan Kuningan Superblok, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. No. 1, Jakarta 12980 - Indonesia

Phone : 6221-8317322 (6 Lines) Facsimile : 6221-8317683 E-mail : tunasalf@cbn.net.id, Website : www.tunasalfin.com

Factory : Jl. K.H. Agus Salim No. 9, Poris Plawad Cipondoh - Tangerang 15119 - Indonesia

Phone : 6221-5526268, 55792980, Facsimile : 6221-55791115

Hormat Kami,

Nama: **John Tika**
Jabatan: **Presiden Direktur**

Nama: **Samuel Sofyan Tika**
Jabatan: **Direktur**

Nama: **Muljono Sunaryo**
Jabatan: **Direktur Tidak Terafiliasi**

Nama: **Bernardus Budiman**
Jabatan: **Direktur**

Nama: **Gil Directo Talay**
Jabatan: **Direktur**



Liaison office: MENARA IMPERIUM LANTAI 28, Metropolitan Kuningan Superblok, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. No. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Phone : 6221-8317322 (6 Lines) Facsimile : 6221-8317683 E-mail : tunasalf@cbn.net.id, Website : www.tunasalfin.com
Factory : Jl. K.H. Agus Salim No. 9, Poris Plawad Cipondoh - Tangerang 15119 - Indonesia
Phone : 6221-5526268, 55792980, Facsimile : 6221-55791115

Jakarta , 28 Juni 2019

Nomor : 0930/TA/VI/2019

Perihal : Keterbukaan Informasi atas Pembelian Saham PT. Dharma Anugerah Indah

Kepada Yth :

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo Kementerian - Keu RI

Jl.Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4

Jakarta 10710

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan OJK POJK No.31/POJK.04/2015 bersama ini Perseroan menyampaikan Keterbukaan Informasi sebagai berikut :

1.	Nama Emiten	PT.Tunas Alfin Tbk
2.	Bidang Usaha	Kemasan halus
3.	Telepon	021-8317322
4.	Faksimili	021-8317683
5.	Email	ellen.tunasalfin@gmail.com , info@tunasalfin.com
6.	Tanggal kejadian	26 Juni 2019
7.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Pembelian Saham PT.Dharma Anugerah Indah



Liaison office: MENARA IMPERIUM LANTAI 28, Metropolitan Kuningan Superblok, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. No. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Phone : 6221-8317322 (6 Lines) Facsimile : 6221-8317683 E-mail : tunasalf@cbn.net.id, Website : www.tunasalfin.com
Factory : Jl. K.H. Agus Salim No. 9, Poris Plawad Cipondoh - Tangerang 15119 - Indonesia
Phone : 6221-5526268, 55792980, Facsimile : 6221-55791115

8.	<p>Uraian Informasi</p> <p>a. Pihak yang bertransaksi</p> <p>b. Hubungan antara Pihak yang bertransaksi</p> <p>c. Nilai Transaksi</p> <p>d. Tujuan Transaksi</p> <p>e. Tata cara pengambil alihan saham</p> <p>f. Sumber Dana yang digunakan</p>	<p>PT. Tunas Alfin Tbk PT.Dharma Anugerah Indah</p> <p>PT.Tunas Alfin Tbk mempunyai hubungan afiliasi dengan PT.Dharma Anugerah Indah</p> <p>Rp 99.000.000.000,00 (Sembilan puluh Sembilan milyar rupiah)</p> <p>Untuk memperluas Kegiatan Usaha</p> <p>PT.Tunas Alfin Tbk membeli saham PT.Dharma Anugerah Indah sebesar 90%</p> <p>Pinjaman dari Pemegang Saham (PT.Proinvestindo).</p>
9.	<p>Dampak kejadian ,informasi,atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum,kondisi keuangan,atau kelangsungan usaha Emiten</p>	<p>Dampak kegiatan operasional : PT.Tunas Alfin Tbk akan memiliki kendali dalam perusahaan tersebut, baik dalam hal penetapan kebijaksanaan perusahaan maupun pengambilan keputusan strategis.</p> <p>Dampak Hukum : Tidak ada</p> <p>Kondisi Keuangan : Pembelian saham ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi keuangan PT.Tunas Alfin Tbk.</p>
10.	<p>Keterangan lain-lain</p>	<p>- Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1</p> <p>- Transaksi ini bukan merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Nomor IX.E.2</p>



p.t. tunas alfin Tbk.

CONVERTER OF ALUMINIUM FOIL, PAPER &
PAPER BOARD / VACUUM METALLIZING /
ROTOGRAVURE PRINTING / FLEXIBLE PACKAGING



ISO 22000 : 2005



CERTIFICATE NO. 19322

Liaison office: MENARA IMPERIUM LANTAI 28, Metropolitan Kuningan Superblok, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. No. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Phone : 6221-8317322 (6 Lines) Facsimile : 6221-8317683 E-mail : tunasalf@cbn.net.id, Website : www.tunasalfin.com
Factory : Jl. K.H. Agus Salim No. 9, Poris Plawad Cipondoh - Tangerang 15119 - Indonesia
Phone : 6221-5526268, 55792980, Facsimile : 6221-55791115

Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan . Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT.Tunas Alfin Tbk


PT. Tunas Alfin Tbk

Bernardus Budiman
Direktur

Tembusan:

- PT.Bursa Efek Indonesia



Liaison office: MENARA IMPERIUM LANTAI 28, Metropolitan Kuningan Superblok, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. No. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Phone : 6221-8317322 (6 Lines) Facsimile : 6221-8317683 E-mail : tunasalf@cbn.net.id, Website : www.tunasalfin.com
Factory : Jl. K.H. Agus Salim No. 9, Poris Plawad Cipondoh - Tangerang 15119 - Indonesia
Phone : 6221-5526268, 55792980, Facsimile : 6221-55791115

Jakarta , 28th June 2019

No. : 0930/TA/VI/2019

Subject : Disclosed Information on the Purchase of Shares of PT. Dharma Anugerah Indah

Attention To :

Chief Executive of the Capital Market Supervision

Gedung Soemitro Djojohadikusumo Kementerian - Keu RI

Jl.Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4

Jakarta 10710

With due respect,

In accordance to the OJK POJK Regulation No.31/POJK.04/2015 hereby the Company submits
Disclose Information as follows:

1.	Issuers' Name	PT.Tunas Alfin Tbk
2.	Field of Business	Fine Packaging
3.	Telephone	021-8317322
4.	Facsimile	021-8317683
5.	Email	ellen.tunasalfin@gmail.com , info@tunasalfin.com
6.	Event's date	26 th June 2019
7.	Types of Information or Material Facts	Purchase of shares PT Dharma Anugerah Indah
8.	Descriptive information	
	a. Entity(ies) conducts transaction	PT. Tunas Alfin Tbk PT.Dharma Anugerah Indah
	b. Relations between entities conducting the transaction	PT.Tunas Alfin Tbk have affiliated relationship with PT.Dharma Anugerah Indah
	c. Value of Transaction	Rp 99.000.000.000,00 (Ninety Nine billion rupiah)
	d. Reason for Transaction	To expand Business Activities




Liaison office: MENARA IMPERIUM LANTAI 28, Metropolitan Kuningan Superblok, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. No. 1, Jakarta 12980 - Indonesia
Phone : 6221-8317322 (6 Lines) Facsimile : 6221-8317683 E-mail : tunasalf@cbn.net.id, Website : www.tunasalfin.com
Factory : Jl. K.H. Agus Salim No. 9, Poris Plawad Cipondoh - Tangerang 15119 - Indonesia
Phone : 6221-5526268, 55792980, Facsimile : 6221-55791115

	e. Procedures for the Takeover of Shares	PT.Tunas Alfin Tbk purchase shares of PT.Dharma Anugerah Indah at 90%
	f. Source of Fund utilized	Loan from Shareholders (PT.Proinvestindo).
9.	The impact of the event, information or material facts towards business operation, credibility, financial condition, or the continuity of the Issuer's business operation.	Impact towards business operation : PT.Tunas Alfin Tbk will have control of the company, both in terms of stipulation, company's policy and its strategic decision-making. Impact towards Credibility : None Financial State : The purchase of these shares will not have a significant impact on the financial condition of PT. Alfas Tbk Tbk.
10.	Additional information	- This transaction does not have conflict of interest as referred to in Regulation IX.E.1 - This transaction is not a material transaction as defined in Regulation No. IX.E.2

We hereby express our abovementioned intent and thus, Thank you for your attention and cooperation.

Yours respectfully,
PT.Tunas Alfin Tbk


PT. Tunas Alfin Tbk

Bernardus Budiman
Direktur

CC (Enclosed to):

- PT.Bursa Efek Indonesia (Jakarta Stock Exchange Inc.)